



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Rupinus, S.H., M.Si**  
NIK : 6171012808650003  
Alamat : Jalan Merdeka Barat KM. 3 RT/RW 016/006,  
Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir,  
Sekadau, Kalimantan Barat
2. Nama : **Aloysius, S.H., M.Si**  
NIK : 6109061507630001  
Alamat : Jalan Merdeka Selatan Nomor 128 RT/RW  
018/007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan  
Sekadau Hilir, Sekadau, Kalimantan Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2021 memberi kuasa kepada **Glorio Sanen, S.H., Alfonsius Girsang, S.H., Yusrang, S.H., Deddy Suprianto, S.H., M.H., Marsianus Dwi D. Donatus, S.H., Marselinus Daniar, S.H., dan Markus, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Firma Hukum Sanen, beralamat di Jalan Purnama Kompleks Purnama Permai 2 Nomor H9, Pontianak, Kalimantan Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Sekadau, Jalan Merdeka Timur Km. 9, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/PY.02.1-SU/6109/KPU-Kab/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Drianus Saban, S.Pd, Marikun, S.Sos., Yusvia Nonong, S.H., Ginta Rantau, S.Sos., Heriadi A, S.E., Hendra Putra, S.H., M.A., Syafi'u Nizar, S.H.**, anggota KPU Kabupaten Sekadau dan Pejabat serta staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Sekadau, Jalan Merdeka Timur Km. 9, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Aron, S.H.**  
 NIK : 6109040310740004  
 Alamat : Dusun Sungai Kapar Hulu RT/RW 018/007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau, Kalimantan Barat
2. Nama : **Subandrio, S.H., M.H.**  
 NIK : 6109062303760002  
 Alamat : Dusun Bokak RT/RW 005/003, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau, Kalimantan Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/ADP/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Dunasta, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., CN., MBA, dan GS. Anton Armya, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Dunasta, S.H., M.H. & Partners, Jalan Sungai Raya Dalam (Prasetya) Nomor 8, Kubu Raya, Kalimantan Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sekadau.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 April 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 141/PAN.MK/AP3/04/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **137/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 6 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021;
- c. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02.3-BA/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 158/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sekadau Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

## **III. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa terjadi perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang, sebagai berikut:

**Sebelum:**

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ARON, SH dan SUBANDRIO, SH, MH	58.023
2.	RUPINUS, SH, M.Si dan ALOYSIUS, SH, M.Si	56.479
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>114.502</b>

**Setelah:**

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ARON, SH dan SUBANDRIO, SH, MH	57.948
2.	RUPINUS, SH, M.Si dan ALOYSIUS, SH, M.Si	56.428
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>114.376</b>

Perubahan perolehan suara tersebut membuktikan Perolehan Suara di Kecamatan Belitang Hilir tidak murni;

2. Bahwa adapun Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Belitang Hilir tempat terjadinya penghitungan surat suara ulang adalah 18.124 pemilih, jumlah yang sangat signifikan yang mempengaruhi perolehan suara;
3. Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa menurut Pemohon, hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang oleh Termohon tersebut tidak benar atau tidak valid, karena dalam proses pelaksanaan penghitungan surat suara di Kecamatan Belitang Hilir Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 terdapat sejumlah pelanggaran dan/atau kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa bentuk pelanggaran dan/atau kelalaian dan kesalahan perhitungan suara ulang oleh Termohon, secara garis besar adalah pelaksanaan penghitungan surat suara ulang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
6. Berdasarkan fakta hukum pada Paragraf **[3.14]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Formulir Model C. Hasil-KWK

Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir berada di dalam satu kotak, padahal semetinya C. Hasil-KWK Hologram tersebut berada dalam kotak masing-masing TPS;

7. Berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.14]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Mahkamah belum mendapatkan keyakinan kemurnian perolehan suara pada masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara serta menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang diseluruh TPS yang terdapat pada Kecamatan Belitang Hilir;

8. Berdasarkan Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku *mutatis mutandis* untuk Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konsitusi”

9. Berdasarkan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

(2) d. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KKPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat didalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPH, dan DPTb yang menggunakan hak pilih.

Karena Pengguna Hak Pilih sebelum memilih wajib mengisi daftar hadir (C. Daftar Hadir-KWK) maka Jumlah Daftar Hadir harus sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan;

10. Bahwa fakta hukum dalam penghitungan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 adalah Termohon tidak melakukan verifikasi surat suara secara benar karena hanya menghitung surat suara serta menolak membuka daftar hadir (C.daftar hadir-KWK)

sehingga jumlah surat suara di dalam kotak tidak terverifikasi dengan benar yang seharusnya jumlah surat suara sama dengan pemilih yang mengisi daftar hadir sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kabupaten Sekadau;

11. Bahwa perubahan perolehan suara setelah penghitungan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kabupaten Sekadau;

12. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan surat suara ulang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Saksi Pemohon tidak menandatangani Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Ulang di tempat pemungutan suara Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang. Kemudian kesalahan tersebut juga telah disampaikan saat penghitungan surat suara dengan menyampaikan Catatan Kejadian Khusus Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah terjadi pelanggaran tahapan/proses dan penghitungan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir harus dilakukan pemungutan suara ulang.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sepanjang mengenai perolehan suara di PPK Belitang Hilir;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 114, sebagai berikut:

- |   |           |   |
|---|-----------|---|
| 1 | Bukti P-1 | : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 01 DESA SUNGAI AYAK 1; |
| 2 | Bukti P-2 | : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 02 DESA SUNGAI AYAK 1; |
| 3 | Bukti P-3 | : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 03 DESA SUNGAI AYAK 1; |
| 4 | Bukti P-4 | : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 04 DESA SUNGAI AYAK 1; |
| 5 | Bukti P-5 | : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 05 DESA SUNGAI AYAK 1; |
| 6 | Bukti P-6 | : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 06 DESA SUNGAI AYAK 1; |



- 7 Bukti P-7 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 07 DESA SUNGAI AYAK I;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 01 DESA SUNGAI AYAK II;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 02 DESA SUNGAI AYAK II;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 03 DESA SUNGAI AYAK II;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 04 DESA SUNGAI AYAK II;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 05 DESA SUNGAI AYAK II;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 06 DESA SUNGAI AYAK II;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 07 DESA SUNGAI AYAK II;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 08 DESA SUNGAI AYAK II;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 09 DESA SUNGAI AYAK II;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 10 DESA SUNGAI AYAK II;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 11 DESA SUNGAI AYAK II;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 12 DESA SUNGAI AYAK II;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 01 DESA ENTABUK;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 02 DESA ENTABUK;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 03 DESA ENTABUK;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 04 DESA ENTABUK;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 05 DESA ENTABUK;

- 25 Bukti P-25 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 06 DESA ENTABUK;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 01 DESA TAPANG PULAU;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 02 DESA TAPANG PULAU;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 03 DESA TAPANG PULAU;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 04 DESA TAPANG PULAU;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 05 DESA TAPANG PULAU;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 06 DESA TAPANG PULAU;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 07 DESA TAPANG PULAU;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 08 DESA TAPANG PULAU;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 01 DESA KUMPANG BIS;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 02 DESA KUMPANG BIS;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 03 DESA KUMPANG BIS;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 04 DESA KUMPANG BIS;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 05 DESA KUMPANG BIS;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 06 DESA KUMPANG BIS;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 07 DESA KUMPANG BIS;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 08 DESA KUMPANG BIS;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 01 DESA MENAWAI TEKAM;

- 43 Bukti P-43 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 02 DESA MENAWAI TEKAM;
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 03 DESA MENAWAI TEKAM;
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 04 DESA MENAWAI TEKAM;
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 05 DESA MENAWAI TEKAM;
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 06 DESA MENAWAI TEKAM;
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 01 DESA SEMADU;
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 02 DESA SEMADU;
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 03 DESA SEMADU;
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 04 DESA SEMADU;
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 05 DESA SEMADU;
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 06 DESA SEMADU;
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 07 DESA SEMADU;
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 08 DESA SEMADU;
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 01 DESA MERBANG;
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 02 DESA MERBANG;
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 03 DESA MERBANG;
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 04 DESA MERBANG;
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 05 DESA MERBANG;

- 61 Bukti P-61 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 06 DESA MERBANG;
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 01 DESA EMPAJAK;
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 02 DESA EMPAJAK;
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 03 DESA EMPAJAK;
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi C HASIL SALINAN ULANG – KWK PEMILIHAN ULANG TPS 04 DESA EMPAJAK;
- 66 Bukti P-66 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 02 Desa Sungai Ayak I;
- 67 Bukti P-67 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 04 Desa Sungai Ayak I;
- 68 Bukti P-68 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 01 Desa Sungai Ayak II;
- 69 Bukti P-69 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 03 Desa Sungai Ayak II;
- 70 Bukti P-70 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 05 Desa Sungai Ayak II;
- 71 Bukti P-71 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 09 Desa Sungai Ayak II;
- 72 Bukti P-72 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 10 Desa Sungai Ayak II;
- 73 Bukti P-73 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 11 Desa Sungai Ayak II;
- 74 Bukti P-74 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 11 Desa Sungai Ayak II;
- 75 Bukti P-75 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 11 Desa Sungai Ayak II;
- 76 Bukti P-76 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 02 Desa Entabuk;
- 77 Bukti P-77 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 03 Desa Entabuk;
- 78 Bukti P-78 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 04 Desa Entabuk;

- 79 Bukti P-79 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 06 Desa Entabuk;
- 80 Bukti P-80 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 01 Desa Tapang Pulau;
- 81 Bukti P-81 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 02 Desa Tapang Pulau;
- 82 Bukti P-82 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 04 Desa Tapang Pulau;
- 83 Bukti P-83 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 05 Desa Tapang Pulau;
- 84 Bukti P-84 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 06 Desa Tapang Pulau;
- 85 Bukti P-85 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 08 Desa Tapang Pulau;
- 86 Bukti P-86 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 01 Desa Kumpang Bis;
- 87 Bukti P-87 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 03 Desa Kumpang Bis;
- 88 Bukti P-88 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 04 Desa Kumpang Bis;
- 89 Bukti P-89 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 05 Desa Kumpang Bis;
- 90 Bukti P-90 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 07 Desa Kumpang Bis;
- 91 Bukti P-91 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 01 Desa Menawai Tekam;
- 92 Bukti P-92 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 02 Desa Menawai Tekam;
- 93 Bukti P-93 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 04 Desa Menawai Tekam;
- 94 Bukti P-94 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 05 Desa Menawai Tekam;
- 95 Bukti P-95 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 06 Desa Menawai Tekam;
- 96 Bukti P-96 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 02 Desa Semadu;

- 97 Bukti P-97 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 03 Desa Semadu;
- 98 Bukti P-98 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 04 Desa Semadu;
- 99 Bukti P-99 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 05 Desa Semadu;
- 100 Bukti P-100 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 06 Desa Semadu;
- 101 Bukti P-101 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 07 Desa Semadu;
- 102 Bukti P-102 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 08 Desa Semadu;
- 103 Bukti P-103 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 01 Desa Merbang;
- 104 Bukti P-104 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 02 Desa Merbang;
- 105 Bukti P-105 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 03 Desa Merbang;
- 106 Bukti P-106 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 04 Desa Merbang;
- 107 Bukti P-107 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 05 Desa Merbang;
- 108 Bukti P-108 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 06 Desa Merbang;
- 109 Bukti P-109 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 01 Desa Empajak;
- 110 Bukti P-110 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 02 Desa Empajak;
- 111 Bukti P-111 : Fotokopi C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang TPS 04 Desa Empajak;
- 112 Bukti P-112 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

- 113 Bukti P-113 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
- 114 Bukti P-114 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban bertanggal 20 Mei 2021, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

##### **A. PERMOHONAN PEMOHON *ERROR IN OBJECTO***

Menurut Termohon, permohonan yang diajukan Pemohon *error in objecto*, dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam ketentuan Pasal 157 ayat (4) dan ayat (6) UU 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 PMK 6 Tahun 2020, obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon Mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang Signifikan dan dapat Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih;
- 2) Bahwa dalam Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam situs mkri.id terdapat 2 Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. (Bukti T-19). *Pertama*: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Keputusan Nomor 8/PY.02-Kpt/ 6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sekadau Tahun 2020. *Kedua*: Permohonan Pembatalan Pengumuman Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 (Bukti T-20);

- 3) Bahwa Permohonan yang telah teregistrasi MK adalah Permohonan Pembatalan Pengumuman Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 (Bukti T-21);
- 4) Mengacu pada Permohonan yang teregistrasi, objek Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PMK 6 Tahun 2020 yang berarti bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, sehingga Permohonan Pemohon *error in objecto*;
- 5) Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon, Pemohon tidak mempermasalahkan "Perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih". Pemohon hanya mempermasalahkan Proses Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang, sehingga secara eksplisit bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 PMK 6 Tahun 2020, sehingga Permohonan Pemohon *error in objecto*;
- 6) Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menurut Termohon, permohonan yang diajukan Pemohon melampaui batas waktu pengajuan permohonan, dengan alasan:

- 7) Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;



- 8) Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (7) PMK 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- 9) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, pukul 16.17 WIB (Bukti T-2);
- 10) Bahwa Pengumuman Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 diumumkan di papan pengumuman KPU Kabupaten Sekadau dan situs resmi KPU Kabupaten Sekadau pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, pukul 19.17 WIB (Bukti T-1);
- 11) Bahwa 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon adalah dari hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 19.17 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 19 April 2021 Pukul 24.00 WIB;
- 12) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 141/PAN.MK/AP3/04/2021 diajukan pada Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 15:21 WIB (Bukti T-3) atau 4 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14) Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

### **C. TENGGANG WAKTU PERBAIKAN PERMOHONAN**

Menurut Termohon, permohonan yang diajukan Pemohon melampaui batas waktu pengajuan perbaikan permohonan, dengan alasan:

- 15) Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020 menyatakan “terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”;
- 16) Bahwa ketentuan Pasal 14 PMK 6 Tahun 2020 yang menyatakan “perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan”;
- 17) Bahwa dalam Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam situs mkri.id terdapat 2 Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang berbeda tanggal “Diterima Dari Pemohon”. *Pertama*: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, tanggal “Diterima Dari Pemohon” secara online pada Selasa, 20 April 2021 pukul 15:21 WIB. *Kedua*: Permohonan Pembatalan Pengumuman Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, tanggal “Diterima Dari Pemohon” Secara *Offline* pada Senin, 3 Mei 2021. pukul 08.18 WIB. (Bukti T-20);
- 18) Bahwa Permohonan yang telah teregistrasi MK adalah Permohonan Pembatalan Pengumuman Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, tanggal “Diterima Dari Pemohon” Secara *Offline* pada Senin, 3 Mei 2021. pukul 08.18 WIB yang Teregistrasi dengan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 pada Kamis, 6 Mei 2021. Jam 15.00 WIB. (Bukti T-21);
- 19) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 141/PAN.MK/AP3/04/2021, berbunyi:

Permohonan yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat perbaikan permohonan terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan AP3 yakni tanggal 22 April 2021 pukul 12.03 WIB. Sedangkan Permohonan Pemohon "Diterima Dari Pemohon" Secara Offline pada Senin, 3 Mei 2021, pukul 08.18 WIB atau 7 hari kerja sejak dikelurkannya AP3. (Bukti T-3);

- 20) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon perbaikan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 21) Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON *NE BIS IN IDEM***

Menurut Termohon, permohonan yang diajukan Pemohon *ne bis in idem*, dengan alasan:

- 22) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020 Permohonan baik melalui luring (*offline*) maupun melalui daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- 23) Bahwa berdasarkan lampiran PMK 8 Tahun 2020 tenggang waktu pengajuan permohonan dari tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
- 24) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PAN.MK/AP3/12/2020, Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 21:21 WIB (Bukti T-4);
- 25) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyidangkan dan memutus perkara *a quo* dengan Nomor Putusan 12/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- 26) Bahwa dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 secara daring yang ditujukan bagi Kongres Advokat Indonesia (KAI), Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPKHI), dan Ikatan Alumni Fakultas

Hukum Universitas Trisakti pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, di mana materi disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa “Hal yang paling pokok ketika mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi hanya satu kali”;

- 27) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (9) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final dan Mengikat;
- 28) Bahwa yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*), sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut;
- 29) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon yang sama dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 untuk kedua kali;
- 30) Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *ne bis in idem*.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Terhadap dalil Pemohon angka 1 adalah tidak benar, faktanya adalah:
  - a. Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 angka 2, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;
  - b. Bahwa perolehan suara yang dibatalkan di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir untuk Pasangan Nomor Urut 1 Aron, SH dan

Subandrio, SH., MH sebesar 6.499 (enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) dan Pasangan Nomor Urut 2 Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, SH., M.Si sebesar 6.037 (enam ribu tiga puluh tujuh) (Bukti T-11);

- c. Bahwa berdasarkan angka 3 amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon telah melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir pada tanggal 12 April 2021 sampai dengan 14 April 2021 (Bukti T-6);
- d. Bahwa rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir untuk perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 Aron, SH dan Subandrio, SH., MH sebesar 6.374 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) dan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, SH.,M.Si sebesar 5.986 (lima ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) (Bukti T-13);
- e. Bahwa adanya perbedaan perolehan suara sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disebabkan oleh ditemukannya surat suara tidak sah di dalam sampul surat suara sah dan/atau ditemukannya surat suara sah yang berada di dalam sampul surat suara tidak sah pada saat penghitungan suara ulang:
  - Bahwa surat suara tidak sah yang berada di dalam sampul surat suara sah tersebut dalam bentuk surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS, ditandai dengan alat tulis, dirobek, dan dicoblos bukan dengan menggunakan alat coblos (Bukti T-5 Foto), (vide buku panduan KPPS dalam pilkada serentak tahun 2020 halaman 49);
  - Sedangkan suara sah yang berada di dalam sampul surat suara tidak sah dalam bentuk surat suara yang tercoblos pada kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat

Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah [vide Pasal 49 ayat (3) PKPU 8/2018] (Bukti T-22);

- f. Bahwa dalam penghitungan suara ulang tersebut demi menjaga kemurnian perolehan suara masing-masing pasangan calon (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 paragraf [3.1.4] hlm.195), penghitungan suara ulang dilakukan oleh Termohon secara terbuka di hadapan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan masing-masing saksi pasangan calon (Bukti T-6), serta dengan supervisi dan pengawasan dari KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat (Bukti T-7);
- g. Bahwa dalam penghitungan suara ulang tersebut, saksi masing-masing pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Sekadau ikut memverifikasi surat suara yang dihitung ulang tersebut untuk kemudian digolongkan ke dalam surat suara sah atau surat suara tidak sah (Bukti T-6 dan T-15).

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 adalah tidak benar. Jumlah pemilih pada Kecamatan Belitang Hilir adalah 18.124. Perolehan suara pasca penghitungan suara ulang adalah:

<b>A.</b>	<b>Data Perolehan Suara Pasangan Calon</b>	<b>Rincian Suara</b>
1.	Aron, SH. dan Subandrio, SH.,MH.	6.374
2.	Rupinus, SH.,M.Si dan Aloysius, SH.,M.Si	5.986
B.	Jumlah Suara Sah	12.360
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	505
D.	Jumlah Suara Sah dan Jumlah Suara Tidak Sah	12.865

(Bukti T-13)

Berdasarkan data perolehan suara tersebut, yang mempengaruhi perolehan suara adalah jumlah pengguna hak pilih yang terdiri dari jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3, Termohon telah melaksanakan penghitungan suara ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021; dan
  - b. Surat Dinas KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, tanggal 26 Maret 2021 (Bukti T-8).

4. Terhadap keseluruhan dalil Pemohon angka 4 dan angka 5 adalah tidak benar, faktanya adalah:
  - a. Bahwa tidak ada pelanggaran dan/atau kelalaian dan kesalahan yang dilakukan Termohon dalam proses pelaksanaan penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Belitang Hilir pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021;
  - b. Bahwa Termohon telah melaksanakan mekanisme penghitungan surat suara ulang berdasarkan peraturan perundangan-undangan, yakni:
    - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021,
    - Surat Dinas KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, tanggal 26 Maret 2021 (Bukti T-8).
  - c. Bahwa penghitungan suara ulang dilakukan secara terbuka di hadapan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan masing-masing saksi pasangan calon (Bukti T-6), serta dengan supervisi dan pengawasan dari KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat (Bukti T-7). Selain itu, hasil penghitungan suara ulang juga diunggah di SIREKAP dan dimuat di laman info Pemilu 2020, sehingga semua masyarakat bisa melihat perolehan suara hasil penghitungan suara ulang (Bukti T-23).
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 6 adalah tidak benar. Dalil tersebut tertuang dalam pertimbangan hukum paragraf [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 192 sebagai salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Belitang Hilir. Dalam hal ini, Termohon telah melaksanakan penghitungan suara ulang, dengan memasukan formulir Model C.Hasil Ulang-KWK ke dalam kotak suara sesuai TPS masing-masing (Bukti T-9) yang disaksikan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan masing-masing saksi pasangan calon (Bukti T-6).
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 7 adalah tidak benar. Bahwa dalil tersebut tertuang dalam pertimbangan hukum paragraf [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 195 sebagai

salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Belitang Hilir. Dalam hal ini, Termohon telah melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir (Bukti T-12 dan bukti T-13).

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 8 dan 9 adalah tidak benar, Bahwa Termohon telah melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan langkah-langkah yang tertuang dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021:

a. Dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang:

- 1) Membuka kotak suara dan menghitung surat suara serta memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya. Penghitungan suara ulang dilakukan untuk setiap TPS secara berurutan sampai dengan TPS yang terakhir sebanyak 65 (enam puluh lima) TPS (Bukti T-24);
- 2) Memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukan kepada pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah (Bukti T-5);
- 3) Menuangkan hasil penghitungan suara ulang dengan menggunakan formulir Model C.Hasil Ulang-KWK dan memfoto formulir Model C.Hasil Ulang-KWK ke dalam Sirekap (Bukti T-25);
- 4) Mengumumkan formulir Model C.Hasil Ulang-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari (Bukti T-26);

b. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang:

- 1) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan berdasarkan formulir Model C.Hasil Ulang-KWK dan menuangkan ke dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan Ulang-KWK (Bukti T-21);
- 2) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model D.Hasil Kecamatan Ulang-KWK dan menuangkan ke dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten Ulang-KWK (Bukti T-27);



- 3) Menetapkan keputusan baru tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara akhir pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat: (Bukti T-2)
  - a) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, sepanjang seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir;
  - b) Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang;
  - c) Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara akhir pasca putusan mahkamah konstitusi dengan cara menggabungkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada angka 2);
  - d) Mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara akhir, berupa salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir pasca Putusan mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 3) di papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat dan di laman KPU Kabupaten Sekadau selama 7 (tujuh) hari (Bukti T-1).
- c. Bahwa dalam melaksanakan penghitungan suara ulang, Termohon juga berpedoman pada asas penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien (vide Pasal 3 huruf j dan huruf k UU 7 Tahun 2017).
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 10 adalah tidak beralasan menurut hukum, faktanya adalah:
  - a. Bahwa Termohon dalam melakukan penghitungan suara ulang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:
    - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021;

- Surat Dinas KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, tanggal 26 Maret 2021 (Bukti T-8).
- b. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 kepada:
- Sosialisasi kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau, Kepolisian Resor Sekadau, Partai Pengusul Pasangan Calon, *Liaison Officer* (LO) Pasangan Calon pada tanggal 5 April 2021 (Bukti T-10);
  - Sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat, Ormas, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda pada tanggal 6 April 2021 (Bukti T-10);
  - Sosialisasi kepada *stakeholder* di Kecamatan Belitang Hilir pada tanggal 7 April 2021 (Bukti T-10);
  - Simulasi penghitungan suara ulang dengan melibatkan *Liaison Officer* (LO) pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Sekadau, dan Kepolisian Resor Sekadau pada tanggal 10 April 2021 (Bukti T-14).
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 11 adalah tidak benar. Faktanya adalah bahwa adanya perbedaan perolehan suara tersebut terjadi sebagaimana dimaksud dalam Jawaban Termohon angka 1, sehingga kemurnian perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap terjaga.
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 12 tidak sepenuhnya benar. Bahwa benar saksi Pemohon tidak mau menandatangani formulir Model C. Hasil Ulang-KWK, akan tetapi saksi Pemohon ikut serta dan berperan aktif dalam proses penghitungan suara ulang. Selain itu, saksi Pemohon juga berperan aktif melakukan verifikasi surat suara sah dan tidak sah mulai dari TPS ke 1 sampai dengan TPS ke 65, sehingga antara dalil Pemohon dan tindakan saksi Pemohon pada saat penghitungan suara ulang tidak konsisten (Bukti T-6, bukti T-9, bukti T-15).

Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, Pemohon menyampaikan bahwa Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang bersamaan dengan

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Adapun dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam melaksanakan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Termohon berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 telah menetapkan jadwal penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir dengan tetap memperhatikan tenggang waktu yang diberikan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak amar putusan dibacakan (Bukti T-8) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 (Bukti T-12).
- Adapun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagai berikut (Bukti T-12):

No.	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
I	PERSIAPAN	19 Maret 2021 hingga penetapan calon terpilih	
1.	dst...	dst...	
2.	dst...	dst...	
3.	Sosialisasi/Rakor	30 Maret 2021	30 April 2021
4.	dst...	dst...	
II	PENYELENGGARAAN		
1.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG		
	a. Penghitungan Suara Ulang tingkat TPS oleh KPU Kabupaten Sekadau	12 April 2021	16 April 2021
	b. Pengumuman C. Hasil Salinan Ulang-KWK di KPU Kabupaten Sekadau	Selama 7 (tujuh) hari kerja setelah Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang tingkatTPS	

	c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tingkat kecamatan oleh KPU Kabupaten Sekadau	13 April 2021	21 April 2021
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tingkat kabupaten	13 April 2021	21 April 2021
	e. Pengumuman rekapitulasi hasil Penghitungan suara ulang tingkat kabupaten	13 April 2021	21 April 2021
	f. Penetapan pasangan calon terpilih hasil penghitungan suara ulang	14 April 2021	22 April 2021
2.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	15 April 2021	23 April 2021
3.	PENYAMPAIAN LAPORAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG dst...	19 April 2021	4 Mei 2021
4.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	

- Bahwa untuk melaksanakan prinsip berkepastian hukum (vide Pasal 3 huruf d UU 7 Tahun 2017), Termohon dalam menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang (Bukti T-2) bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (Bukti T-17) dengan berpedoman pada Keputusan Termohon tentang tahapan penghitungan suara ulang (Bukti T-12), di mana jadwal tahapan pelaksanaan 2 kegiatan tersebut saling beririsan.
- Selain hal tersebut di atas, dilaksanakannya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dan penetapan calon terpilih pasca penghitungan suara ulang di hari yang sama berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (9) UU 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Adapun Termohon tidak mengetahui akan adanya sengketa perselisihan hasil pemilihan kembali dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021.
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pilkada 2020 adalah praktik ketatanegaraan baru, tidak ada regulasinya dan tidak ada dalam praktik ketatanegaraan sebelumnya, serta potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hasil pemilihan. Karena itu Termohon harus

memberikan kepastian hukum terhadap hasil pemilihan yang meliputi hasil berupa penetapan perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

- Untuk menjamin kepastian hukum, berdasarkan tahapan penghitungan suara ulang, Termohon pada tanggal 16 April 2021 mengusulkan pasangan calon terpilih kepada DPRD kabupaten Sekadau (Bukti T-28) yang kemudian Pasangan Calon Aron, SH. dan Subandrio, S.H., M.H ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sekadau pada 23 April 2021 (Bukti T-16) dan telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sekadau pada 26 April 2021;
- Selain menjaga prinsip berkepastian hukum, Termohon juga melaksanakan prinsip terbuka dengan melaksanakan sosialisasi kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau, Kepolisian Resor Sekadau, Partai Pengusul Pasangan Calon, *Liaison Officer* (LO) Pasangan Calon (Bukti T-10), di mana dalam sosialisasi tersebut, Termohon menyampaikan dasar pelaksanaan penghitungan suara ulang berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/ KPU/III/2021 beserta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- Selain kepada para pihak sebagaimana dimaksud di atas, Termohon juga menyampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi melalui surat elektronik dan secara *hardcopy* melalui jasa pengiriman pada tanggal 31 Maret 2021 (Bukti T-18).

#### **E. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aron, SH dan Subandrio, SH.,MH.	57.948
2	Rupinus, SH., M.Si dan Aloysius, SH., M.Si	56.428

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-29, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kumpulan Dokumen:
  1. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
  2. Foto/Tangkapan layar Pengumuman;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 141/PAN.MK/AP3/04/2021;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PAN.MK/AP3/12/2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Foto surat suara yang tidak ditandatangani ketua KPPS, ditandai dengan alat tulis, dirobek, dan dicoblos bukan dengan menggunakan alat coblos;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:
  1. Daftar Hadir Penghitungan Suara Ulang.
  2. Surat mandat Penghitungan Suara Ulang.
  3. Tanda terima penyampaian salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
7. Bukti T-7 : Foto Supervisi dan Pengawasan Penghitungan Suara Ulang oleh KPU RI;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, tanggal 26 Maret 2021;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan dokumentasi penghitungan suara ulang:
  1. Foto Penghitungan Suara Ulang
  2. Video Penghitungan Suara Ulang;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan dokumen:
  1. Undangan Sosialisasi Penghitungan Suara Ulang.
  2. Daftar Hadir sosialisasi Penghitungan Suara Ulang.
  3. Foto sosialisasi penghitungan suara ulang;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten-KWK;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Dokumen:
  1. Undangan Simulasi Penghitungan Suara Ulang.

2. Absensi Simulasi Penghitungan Suara Ulang.
  3. Foto Simulasi Penghitungan Suara Ulang;
15. Bukti T-15 : Foto verifikasi surat suara sah dan surat suara tidak sah;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan dokumen:
1. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61 – 1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, Aron SH. Sebagai Bupati Sekadau;
  2. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61 – 1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, Subandrio, SH.,MH Sebagai Wakil Bupati Sekadau;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan dokumen:
1. Tangkapan Layar pengiriman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi melalui surat elektronik (*e-mail*) pada tanggal 31 Maret 2021.
  2. Surat Nomor 47/PY.02.1-SD/6109/KPU-Kab/III/2021 perihal Pemberitahuan Tahapan dan Jadwal Penghitungan Suara Ulang;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Bukti *Screenshot* di situs mkri.id “Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020”;
20. Bukti T-20 : - Fotokopi Halaman depan Permohonan 1, yakni:



Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Keputusan Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020

- Fotokopi Halaman depan Permohonan 2, yakni:

Permohonan Pembatalan Pengumuman Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Halaman depan Permohonan yang Teregistrasi MK, yakni:  
Permohonan Pembatalan Pengumuman Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
22. Bukti T-22 : Foto Surat Suara Coblos Simetris;
23. Bukti T-23 : Foto mengkases laman info pemilu untuk melihat perolehan suara hasil penghitungan suara ulang;
24. Bukti T-24 : Foto Pembukaan Kotak Surat Suara;
25. Bukti T-25 : Foto Pengisian C-HASIL ULANG-KWK & Proses Memfoto C-HASIL ULANG-KWK Kedalam Sirekap;
26. Bukti T-26 : Foto Pengumuman Formulir C-Hasil Ulang Salinan-KWK;
27. Bukti T-27 : Fotokopi D-Hasil Ulang Kecamatan-KWK;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Nomor 79/PL.02.7-SD/6109/KPU-Kab/IV/2021 perihal pengusulan calon terpilih;
29. Bukti T-29 :
  - Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Provinsi Kalimantan Barat;
  - Fotokopi Salinan C-Hasil-KWK Kecamatan Belitang Hilir 65 TPS;
  - Fotokopi Salinan C-Hasil Ulang-KWK Kecamatan Belitang Hilir 65 TPS.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan bertanggal 20 Mei 2021, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam petitum Pemohon angka 2 (dua) yang meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpts/6109/KPU-Kab/IV/2021 adalah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- 2) Bahwa saat persidangan pendahuluan tanggal 19 Mei 2021 pukul 08.30 WIB, Hakim Anggota mempertanyakan apakah Pemohon menggunakan Permohonan yang dimohonkan secara *online* atau *offline*, kemudian Pemohon menyampaikan Permohonan tersebut yang digunakan Permohonan Secara *Online* pada hari selasa tanggal 20 April 2021 pukul 15:21 WIB.
- 3) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 14 bahwa Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi hanya diberi kesempatan untuk satu kali kesempatan perubahan dalam pengajuan permohonan, apalagi perubahan yang diajukan Pemohon tersebut substansinya mengenai pokok permohonan sehingga Pihak Terkait Keberatan atas perubahan Permohonan yang disampaikan Pemohon saat Persidangan.
- 4) Bahwa dalam ketentuan Pasal 157 ayat (4) dan ayat (6) UU 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 PMK 6 Tahun 2020 objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai

penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 5) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 PMK 6 Tahun 2020, sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- 6) Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan Pemohon *telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang*, dengan alasan:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2020 Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu senin sampai hari Jumat, pukul 07.30 WIB, sampai dengan pukul 24.00 WIB;
2. Bahwa yang menjadi objek perselisihan yang diajukan oleh Pemohon adalah keputusan Termohon Nomor 77/PY. 02– Pu/6109/KPU–Kab/IV/2021 adalah Pengumuman tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP–XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, tertanggal 15 April 2021, pukul 16.17 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud di atas, terhadap perkara *a quo* bahwa 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon adalah hari Kamis tanggal 15 April 2021 Pukul 16.17 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai dengan hari

senin tanggal 19 April 2021 Pukul 24.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat);

4. Bahwa permohonan pemohon dalam perkara *a quo* berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 141/PAN.MK/AP3/04/2021 Pukul 15:21 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat);
5. Berdasarkan fakta Hukum tersebut telah terbukti bahwa Pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* telah lewat waktu dan oleh karena itu Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon karena telah lewat waktu;

### **C. PERMOHONAN PEMOHON *NE BIS IN IDEM***

Menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan Pemohon *ne bis in idem*, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020 Permohonan baik melalui luring (*offline*) maupun melalui daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan;
2. Bahwa berdasarkan lampiran PMK 8 Tahun 2020 tenggang waktu pengajuan permohonan dari tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PAN.MK/AP3/12/2020, Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 21:21 WIB;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyidangkan dan memutus perkara *a quo* dengan Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (9) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa Putusan mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat;
6. Bahwa yang dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final*

*and binding*). Jadi, akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon yang sama dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Bupati Sekadau Tahun 2020 untuk kedua kali; oleh karena hal itu Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *ne bis in idem*.

**D. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS  
(EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa seharusnya Pemohon mengajukan alasan dengan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon seharusnya memberikan penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi dalam pokok Permohonannya, Pemohon hanya mengajukan tabel perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon pasca penghitungan suara ulang sebanyak 56.428 (lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan) suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 57.948 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan ribu) suara, tanpa mengajukan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 4 angka 4 menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang oleh Termohon dianggap tidak benar dan tidak valid. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, detail, rinci letak ketidakbenaran dan ketidakvalidan tersebut. Pemohon hanya menuduh Termohon berdasarkan asumsi semata-mata tanpa dapat menjelaskan secara jelas, detail, rinci tentang tuduhannya tersebut.

Oleh karenanya permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 5 angka 5 menyatakan adanya pelanggaran dan/atau kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang oleh Termohon. Bahwa permohonan Pemohon adalah kabur, tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang pelanggaran dan/atau kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang tersebut. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi menurut Pemohon sendiri tanpa didukung suatu fakta hukum dan Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail peristiwa seperti apa kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang tersebut? di TPS mana kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang tersebut? di kelurahan apa kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang tersebut? di kecamatan apa kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang tersebut? siapa nama orang yang melakukan kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang tersebut? perolehan suara Pemohon sebelum adanya kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang tersebut memperoleh perolehan suara berapa? kemudian setelah adanya kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang Pemohon berkurang menjadi berapa? Oleh karenanya permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang dalil-dalil permohonannya tersebut;
5. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 5 angka 6 menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Mahkamah belum mendapatkan keyakinan kemurnian perolehan suara pada masing-masing pasangan calon. Bahwa permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang

dalil-dalil permohonannya tersebut. Bahwa maksud dari kemurnian perolehan suara pada masing-masing pasangan calon menurut Pemohon seperti apa dan bagaimana ? telah jelas perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan keputusan Termohon Nomor 77/PY.02–Pu/6109/KPU–Kab/IV/2021 adalah Pengumuman tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP–XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, tertanggal 15 April 2021, pukul 16.17 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) adalah sebagai berikut: Pemohon memperoleh sebanyak 56.428 suara dan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 57.948 suara. Oleh karenanya permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang dalil-dalil permohonan Pemohon tentang maksud dari kemurnian perolehan suara pada masing-masing pasangan calon menurut Pemohon tersebut;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon adalah telah terbukti (*obscuur libel*) kabur dan tidak jelas, sehingga Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa perkara *a quo* harus menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Terhadap dalil Pemohon angka 1 adalah tidak benar, faktanya adalah:
  - a. Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 angka 2, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;

- b. Bahwa dengan dikutipnya perolehan suara yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak mengerti jika perolehan suara tersebut sudah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat [vide Pasal 157 ayat (9) UU 10/2016];
  - c. Bahwa penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sekadau tersebut adalah suatu bentuk pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 angka 3;
  - d. Bahwa dalam penghitungan suara ulang tersebut demi menjaga kemurnian perolehan suara masing-masing pasangan calon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 paragraf [3.1.4] hlm.195), penghitungan suara ulang dilakukan dengan secara terbuka dan dilakukan di hadapan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan masing-masing saksi pasangan calon, serta dengan pengawasan dari KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, hal ini berdasarkan Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan ulang KWK. (Bukti PT- 3)
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan Jumlah Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
  3. Bahwa dalil Pemohon angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 adalah tidak benar, dikarenakan Termohon telah melaksanakan mekanisme penghitungan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan petunjuk teknis KPU RI dan penghitungan suara ulang dilakukan dengan secara terbuka dan dilakukan di hadapan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan masing-masing saksi pasangan calon, serta dengan pengawasan dari KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, hasil penghitungan ulang suara juga diunggah di SIREKAP dan dimuat di laman info pemilu 2021, sehingga semua masyarakat bisa melihat dan mengakses perolehan suara hasil penghitungan suara ulang. Hal ini didasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 7/PL.02/Kpt/6109/KPU/Kab/ III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah



Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tahun 2020 (Bukti PT-4).

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 11 adalah tidak benar karena penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sekadau sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Dalil Pemohon angka 12, bahwa benar memang saksi Pemohon tidak mau menandatangani formulir Model C. Hasil Ulang-KWK, akan tetapi saksi Pemohon ikut serta dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah, sehingga antara argumentasi Pemohon dan tindakan saksi Pemohon pada saat penghitungan suara ulang tidak konsisten.
6. Bahwa Termohon telah mengumumkan Penetapan Hasil Rekapitulasi, hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dengan Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 (Bukti PT-5).
7. Bahwa setelah diumumkan oleh Termohon, maka dikeluarkanlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpts/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 (Bukti PT-6).
8. Bahwa adanya penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 (Bukti PT-7).
9. Bahwa adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020 (Bukti PT-8).

10. Bahwa adanya Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di kabupaten pada provinsi Kalimantan Barat, di mana ARON, SH. BUPATI KABUPATEN SEKADAU (Bukti PT-9).
11. Bahwa adanya Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di kabupaten pada provinsi Kalimantan Barat, dimana SUBANDRIO, SH., MH. WAKIL BUPATI KABUPATEN SEKADAU (Bukti PT-10).
12. Bahwa yang dilakukan Termohon adalah benar dan sudah tepat karena dalam situasi Pandemi Covid 19 yang masih tinggi, dan untuk menghindari penyebaran Covid 19 ini di masyarakat, namun hal ini tidak mengurangi proses Penyelenggaraan yang harus berpedoman pada Asas Langsung Umum, Bebas, dan Rahasia, Jujur dan Adil sesuai Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Basil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

4. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 yang benar sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aron, S.H. dan Subandrio, S.H.,M.H.	57.948
2	Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si	56.428

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 158/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan ulang KWK;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau bertanggal 21 Mei 2021, yang diserahkan dan disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

**1. Bahwa Hasil Pengawasan atas pokok permohonan III.1 terkait perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang terjadi pada saat proses Penghitungan Suara Ulang**

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam Rapat Pleno Terbuka serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 pada tanggal 15 Desember 2020 di Gedung Kate Ketik, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aron, SH dan Subandrio, SH, MH	58.023
2	Rupinus, SH, M.Si dan Aloysius, SH, M.Si	56.479
	Total Suara Sah	114.502

(Bukti PK-1)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 pada tanggal 15 April 2021 dengan hasil perolehan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aron, SH dan Subandrio, SH, MH	57.948
2	Rupinus, SH, M.Si dan Aloysius, SH, M.Si	56.428
	Total Suara Sah	114.376

Bahwa terhadap perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon terdapat koreksi jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah di setiap TPS pada Kecamatan Belitang Hilir. Koreksi tersebut terjadi pada surat suara yang diberi tanda silang oleh KPPS sebanyak 59 surat suara, surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS sebanyak 3, surat suara yang rusak/hilang sebagian, lebih dari satu coblosan, dicoblos menggunakan alat coblos yang tidak sah sebanyak 64.

Pada tanggal 12 April 2021 pada panel 3 TPS 11 Desa Sungai Ayak Dua ditemukan sebanyak 59 surat suara yang bertanda silang menggunakan spidol pada alamat TPS dan tanda tangan ketua KPPS, di mana terkait pengklasifikasian suara sah tidak dicantumkan dalam Buku Panduan KPPS. KPU Kabupaten Sekadau menjelaskan dalam Buku Panduan KPPS dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 pada halaman 49 apabila surat suara rusak, diberi tanda atau coretan maka diklasifikasi sebagai suara tidak sah. Atas penemuan surat suara yang diberi tanda silang pada alamat TPS dan tanda tangan KPPS yang pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tanggal 9 Desember 2020 lalu di TPS 11 Desa Sungai Ayak 2 dinyatakan sah oleh petugas KPPS dengan memasukkannya ke dalam perolehan suara calon, dengan rincian sebanyak 57 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebanyak 2 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. KPU Kabupaten Sekadau mengambil kesimpulan sebanyak 59 surat suara yang diberi tanda silang pada alamat dan tanda tangan KPPS yang sebelumnya oleh KPPS dianggap sah menjadi tidak sah, surat suara tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (Bukti PK-2)

**2. Bahwa Hasil Pengawasan pada pokok permohonan III.2 terkait Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Belitang Hilir**

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Sekadau dilakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 dengan jumlah pemilih di Kecamatan Belitang Hilir sebanyak 18.124 pemilih berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 109/PL.02.1-BA/6109/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. (Bukti PK-3)

**3. Bahwa Hasil Pengawasan atas pokok permohonan III.3 terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 yang Memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau Untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di Seluruh TPS Kecamatan Belitang Hilir sesuai Peraturan Perundang-Undangan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau telah melakukan pengawasan langsung terhadap tahapan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir sebanyak 65 TPS di Kabupaten Sekadau sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau pada tanggal 15 April 2021. Selanjutnya Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melakukan supervisi terhadap Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam proses pengawasan penghitungan suara ulang yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sekadau. (Bukti PK-2)

**4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan atas pokok III.4 dan III.5 terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.**

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau pada pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sekadau pada tanggal 12 s.d 14 April 2021 di Kantor KPU Kabupaten Sekadau, pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang telah dilakukan sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/

III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau. Terdapat sejumlah Temuan yang terjadi selama proses Penghitungan Suara Ulang pada 65 TPS di Belitang Hilir:

- a. Terkait surat suara sah dan surat suara tidak sah yaitu:
  - 1) Terdapat surat suara yang rusak/hilang sebagian pada coblosan
  - 2) Surat suara yang dicoblos lebih dari satu coblosan
  - 3) Surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS
  - 4) Surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang sah
  - 5) Surat suara diberi tanda silang pada halaman yang terdapat alamat dan tanda tangan Ketua KPPS

Pada saat pengawasan langsung proses Penghitungan Suara Ulang Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk menentukan surat suara sah dan tidak sah berdasarkan ketentuan Peraturan KPU.

- b. Terkait pelanggaran pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sekadau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait surat suara yang diberi tanda silang di TPS 11 Desa Sungai Ayak Dua sebagaimana register Laporan Nomor 43/Reg/LP/PB/Kab/20.14/IV/2021 tanggal 18 April 2021. Berdasarkan hasil pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Kabupaten Sekadau, laporan dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 178E ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- c. Terkait pelanggaran kode etik, Bawaslu Kabupaten Sekadau meneruskan laporan dugaan pelanggaran Nomor 43/Reg/LP/PB/Kab/ 20.14/IV/2021 ke KPU Kabupaten Sekadau sebagaimana surat penerusan dengan

Nomor 026/HK.08/K.KN-12/04/2021 tanggal 26 April 2021 karena Terlapor diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sekadau sebagaimana surat Nomor 85/HK.06.4-SD/6109/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 28 April 2021 dengan memberikan daftar hitam (*black list*) kepada Terlapor KPPS 11 Desa Sungai Ayak Dua sebagai penyelenggara pada pemilu dan/atau pemilihan berikutnya. (Bukti PK-4 dan PK-5)

**5. Bahwa Hasil Pengawasan atas pokok permohonan III.6 terkait Formulir Model C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir berada di dalam satu Kotak, yang semestinya C. Hasil-KWK Hologram berada dalam kotak masing-masing TPS**

- a. Bawaslu Kabupaten Sekadau menjadikan temuan dugaan pelanggaran administrasi yang diregister dengan Nomor 41/TM/PB/Kab/20.14/XII/2020. Berdasarkan hasil pengawasan Sdr. Nur Soleh pada Rapat Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten ditemukan sampul Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Belitang Hilir yang tidak tersegel dan dokumen formulir C. Hasil-KWK dikumpulkan dalam satu kotak dan terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Sutami.
- b. Bahwa Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran, Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang Hilir terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sekadau meneruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 162/K.KB-12/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020 dan melalui Surat MODEL PAPTL-2 KPU Kabupaten Sekadau memberikan sanksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU 25 Tahun 2013 berupa peringatan tertulis per tanggal 28 Desember 2020. Bahwa pada hasil pengawasan saat



setelah Penghitungan Suara Ulang C.Hasil dikembalikan ke kotaknya masing-masing oleh KPU Kabupaten Sekadau. (Bukti PK-6)

**6. Bahwa Hasil Pengawasan atas pokok permohonan III.7 dan III.10 terkait pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau terkait pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pada 65 TPS pada Kecamatan Belitang Hilir yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sekadau pada tanggal 12 s.d 14 April 2021, KPU Kabupaten Sekadau telah melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan merujuk pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Penghitungan Suara Ulang pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, dengan teknis pelaksanaan membuka kotak suara dan menghitung surat suara serta memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya. Penghitungan Suara Ulang dilakukan untuk setiap TPS secara berurutan sampai dengan TPS terakhir sebanyak 65 (enam puluh lima) TPS, memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Sekadau 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. Menuangkan hasil Penghitungan Suara Ulang dengan menggunakan formulir Model C.Hasil Ulang-KWK dan memfoto formulir Model C.Hasil Ulang-KWK ke dalam Sirekap serta mengumumkan formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari, tanpa membuka daftar hadir (C.daftar hadir-KWK). (Bukti PK-4)

**7. Bahwa Hasil Pengawasan atas pokok permohonan III.11 terkait Perubahan perolehan suara setelah Penghitungan Suara Ulang menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kabupaten Sekadau**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan terdapat koreksi di tiap-tiap TPS dari jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah. Koreksi tersebut terjadi pada saat perhitungan surat suara ulang di Kantor KPU Kabupaten Sekadau, pada saat menghitung surat suara sah terdapat surat suara yang rusak atau tidak sah yang sebelumnya dianggap sah oleh KPPS namun terkoreksi menjadi tidak sah, begitupun sebaliknya, sehingga mengakibatkan perubahan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah di beberapa TPS, perubahan tersebut di antaranya disebabkan oleh:
  - a. Terdapat surat suara yang rusak/hilang sebagian pada coblosan
  - b. Surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS
  - c. Surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang sah
  - d. Surat suara yang dicoblos lebih dari satu coblosan
  - e. Surat suara diberi tanda silang pada halaman yang terdapat alamat TPS dan tanda tangan Ketua KPPS.
- 2) Pada saat proses Penghitungan Suara Ulang Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk menentukan surat suara sah dan tidak sah berdasarkan ketentuan Peraturan KPU. (Bukti PK-4)

**8. Bahwa Hasil Pengawasan atas pokok permohonan III.12 terkait penghitungan surat suara ulang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Salinan berita acara dan sertifikasi hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang dan Pemohon telah menyampaikan Catatan Kejadian Khusus Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang.**

Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau pada Penghitungan Suara Ulang dari tanggal 12 s.d 14 April 2021 di Kantor KPU Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan merujuk pada surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Penghitungan Suara Ulang pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, Saksi Pemohon tidak menandatangani formulir Model C. Hasil Ulang-KWK dan formulir Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK dan Pemohon menyampaikan keberatan dengan mengisi formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang. (Bukti PK-4)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-6, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 :
  - Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Sekadau pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020;
  - Fotokopi Keputusan KPU Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 pada tanggal 15 Desember 2020;
2. Bukti PK-2 :
  - Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Sekadau pada Penghitungan suara ulang Kecamatan Belitang Hilir di Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau pada tanggal 15 April 2021;
  - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-KPT/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/Php.Bup-Xix/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
3. Bukti PK-3 :
  - Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Sekadau pada Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sekadau dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020;

- Fotokopi BA KPU Nomor 109/Pl.02-1-BA/6109/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Sekadau pada Penghitungan suara ulang Kecamatan Belintang Hilir di Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau pada tanggal 12 s.d 14 April 2021;
5. Bukti PK-5 : - Fotokopi Formulir Model A1 Penerimaan Laporan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 55/PL/PB/Kab/20.14/IV/2021;
- Fotokopi Formulir Model A11 Kajian Laporan Nomor 43/Reg/LP/PB/Kab/20.14/IV/2021
  - Fotokopi Formulir Model A17 Status Laporan Nomor 43/Reg/LP/PB/Kab/20.14/IV/2021;
  - Fotokopi Surat Penerusan Kepada KPU Kabupaten Sekadau Nomor 026/HK.08/K.KN-12/04/2021 tentang Pelanggaran Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
  - Fotokopi Tindak Lanjut KPU Kabupaten Sekadau Nomor 85/HK.06.4-SD/6109/KPU-Kab/IV/2021;
6. Bukti PK-6 : - Fotokopi Formulir Model A2 Temuan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 41/TM/PB/Kab/20.14/XII/2020;
- Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 162/K.KB-12/PM.06.02/XII/2020 terhadap laporan Nomor 41/TM/PB/Kab/20.14/XII/2020 kepada KPU Kabupaten Sekadau;
  - Fotokopi Surat tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari KPU MODEL PAPTL-2 KPU Kabupaten Sekadau.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Permohonan Pemohon *error in objecto* karena Pemohon mengajukan dua permohonan dengan objek sengketa perselisihan yang berbeda yaitu permohonan bertanggal 20 April 2021 yang diajukan secara *online* pada tanggal 20 April 2021 memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sepanjang mengenai perolehan suara di PPK Belitang Hilir dan pada tanggal 3 Mei 2021, Pemohon menyerahkan Permohonan bertanggal 20 April 2021 secara *offline* yang pada bagian “perihal” serta “petitum” memohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sepanjang mengenai perolehan suara di PPK Belitang Hilir, kemudian permohonan yang diajukan secara *offline* tersebut diregistrasi oleh Mahkamah. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan adanya perbedaan objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) serta melakukan klarifikasi kepada Pemohon dalam persidangan tanggal 19 Mei 2021 terkait permohonan yang akan digunakan oleh Pemohon [Risalah Sidang Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Mei 2021, hlm. 7], Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon yaitu permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 April 2021 [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = bukti PK-2].

**[3.2]** Menimbang bahwa Mahkamah juga perlu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan *a quo*, dengan alasan Permohonan Pemohon *ne bis in idem* karena berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (9) UU 10/2016, yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sedangkan Pemohon telah pernah mengajukan permohonan terhadap perkara yang sama pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.21 WIB serta Mahkamah telah memeriksa dan memberikan putusan terhadap perkara *a quo* dengan Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon yang sama. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek Permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa Permohonan Pemohon bertanggal 20 April 2021 adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 April 2021 [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = bukti PK-2], sedangkan permohonan Pemohon bertanggal 17 Desember 2020 adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti PK-1]. Dengan adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang, *in casu* Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020. Oleh karena itu objek dalam permohonan *a quo* sudah berbeda dengan objek dalam

permohonan sebelumnya. Terlebih, dalam batas penalaran yang wajar, perbedaan demikian telah menimbulkan hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi;

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020);

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020, menentukan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.5.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

**[3.5.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 April 2021, pukul 16.17 WIB [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = bukti PK-2];



**[3.5.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 April 2021, pukul 24.00 WIB, sampai dengan hari Senin tanggal 19 April 2021, pukul 24.00 WIB;

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, pukul 15.21 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 141/PAN.MK/AP3/04/2021. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidak permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut mengingat terdapat keadaan khusus yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dalam paragraf berikut;

**[3.7]** Menimbang bahwa keadaan khusus yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf **[3.6]** di atas, yaitu pada tanggal 15 April 2021, setelah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide lampiran permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = PK-2], pada tanggal yang sama KPU Kabupaten Sekadau menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti P-113 = bukti T-17] yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti P-114]. Selanjutnya, Termohon pada tanggal 16 April 2021 telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau yang pada pokoknya mengajukan pengusulan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Termohon tersebut di atas [vide bukti T-28]. Kemudian, keputusan tersebut telah ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya oleh lembaga/instansi lain berupa Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sekadau yang berujung pada diterbitkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020 [vide bukti PT-8]. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 23 April 2021 [vide bukti T-16 = bukti PT-9 dan bukti PT-10] yang pada pokoknya menetapkan Aron, S.H., dan Subandrio, S.H., M.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sekadau hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Terakhir, Gubernur Kalimantan Barat telah pula melantik pasangan calon terpilih tersebut pada tanggal 26 April 2021;

Bahwa berkenaan dengan keadaan khusus dalam Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 yang terungkap dalam persidangan tanggal 19 Mei 2021, menurut Mahkamah, perlu dilakukan pendalaman dalam upaya mendapatkan kejelasan terhadap dugaan adanya pelanggaran prosedur dalam proses menindaklanjuti hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020. Oleh karena itu, penting dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan dalam perkara *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.8]** Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ....;
- b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

**[3.9.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor

158/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti PT-2];

**[3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

**[3.9.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. ...

**[3.9.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Sekadau adalah **214.938** (dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sekadau;

**[3.9.6]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 April 2021, pukul 16.17 WIB [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = bukti PK-2] perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aron, S.H., dan Subandrio, S.H., M.H.	57.948
2	Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si	56.428
	Total Suara Sah	<b>114.376</b>

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 114.376** suara (total suara sah) = **2.288** suara;

**[3.9.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **56.428** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **57.948** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**57.948** suara – **56.428** suara) = **1.520** suara (**1,33%**) atau kurang dari **2.288** suara;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*; ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak dipertimbangkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon;

### **Dalam Eksepsi**

#### **Permohonan Kabur**

**[3.12]** Menimbang bahwa Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana pelanggaran, kesalahan prosedur penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menjelaskan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Terhadap eksepsi Pihak Terkait

tersebut, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil yang diajukan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama substansi permohonan telah ternyata Pemohon telah menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo* (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), sehingga Mahkamah dapat memahami sesungguhnya esensi yang dimohonkan Pemohon. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran prosedural berupa tidak dibukanya Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK saat penghitungan suara ulang sehingga tidak terverifikasi dengan benar antara jumlah surat suara yang akan dihitung ulang dengan jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar hadir. Hal ini menyebabkan terjadi perubahan hasil perolehan suara sebelum dan setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang;

**[3.13.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di atas terkait dengan Termohon tidak melakukan verifikasi surat suara secara benar karena hanya menghitung surat suara serta menolak membuka daftar hadir (Model C. Daftar Hadir-KWK) sehingga jumlah surat suara di dalam kotak tidak terverifikasi dengan benar karena tidak disesuaikan dengan jumlah pemilih yang mengisi daftar hadir. Keadaan tersebut menurut Pemohon melanggar ketentuan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020). Lebih lanjut menurut Pemohon, saksi Pemohon tidak menandatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang (Formulir Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK) serta saksi Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan mengisi Formulir Model C. Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang [vide bukti P-66 sampai dengan bukti P-111];

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-114 (bukti surat selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Termohon mengakui kebenarannya bahwa saat penghitungan suara ulang pada 65 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Belitang Hilir, Termohon tidak membuka Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK [vide Risalah Sidang tanggal 21 Mei 2021, hlm.22-24] namun Termohon menyalin jumlah pengguna hak suara dari Formulir Model C. Hasil-KWK ke dalam Formulir Model C. Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang kemudian mencocokkannya dengan jumlah surat suara yang akan dihitung ulang. Menurut Termohon, tindakan tersebut dilakukan dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau [vide bukti T-8]. Selain itu, terjadinya perbedaan perolehan suara pasangan calon sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan pasca penghitungan suara ulang di Kecamatan Belitang Hilir disebabkan oleh ditemukannya surat suara tidak sah di dalam sampul surat suara sah dan/atau ditemukannya surat suara sah yang berada di dalam sampul surat suara tidak sah [vide bukti T-29]. Adapun surat suara tidak sah yang berada di dalam sampul surat suara sah tersebut dalam bentuk, yaitu: surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS, ditandai dengan alat tulis, dirobek dan dicoblos bukan dengan menggunakan alat coblos. Sedangkan surat suara sah yang berada dalam sampul surat suara tidak sah yaitu dalam bentuk surat suara yang tercoblos tembus simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain dinyatakan sebagai suara sah [vide bukti T-22]. Selain itu, penghitungan suara ulang telah dilakukan secara terbuka dan dilakukan di hadapan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan masing-masing saksi pasangan calon serta dalam supervisi dan pengawasan dari KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat [vide bukti T-7];

Bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5 sampai dengan T-10, bukti T-15, bukti T-22, dan bukti T-29 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan mekanisme penghitungan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan petunjuk teknis KPU RI serta telah dilakukan secara terbuka di hadapan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan masing-masing saksi pasangan calon serta dalam supervisi dan pengawasan dari KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, hasil penghitungan suara ulang tersebut telah diunggah di SIREKAP dan dimuat di laman info pemilu 2021 sehingga dapat diakses oleh semua masyarakat;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bawaslu membenarkan kejadian Termohon tidak membuka Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK namun menyalin jumlah pengguna surat suara dari Formulir Model C.Hasil-KWK ke dalam Formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang kemudian mencocokkannya dengan jumlah surat suara yang akan dihitung ulang [vide Risalah Sidang tanggal 21 Mei 2021, hlm.24]. Bawaslu menegaskan bahwa pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang telah sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan Surat KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, tanggal 26 Maret 2021. Adapun terhadap temuan yang terjadi selama proses penghitungan suara ulang pada 65 TPS di Belitang Hilir yaitu terkait dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk menentukan surat suara sah dan tidak sah berdasarkan ketentuan Peraturan KPU;



Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-2, bukti PK-4 sampai dengan bukti PK-6 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

**[3.13.2]** Bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau, dan bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu Kabupaten Sekadau dan fakta-fakta hukum dalam persidangan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah, tidak dibukanya Daftar Hadir Pemilih oleh Termohon saat penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir adalah hal yang terbukti kebenarannya sebagaimana yang telah diakui oleh Termohon, dan dibenarkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam persidangan tanggal 21 Mei 2021. Meskipun demikian, tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut didasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan Surat KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, tanggal 26 Maret 2021.

Bahwa dalam Paragraf **[3.14]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya penghitungan ulang terhadap surat suara dari seluruh TPS yang terdapat pada Kecamatan Belitang Hilir tanpa memerintahkan untuk membuka daftar hadir pengguna hak pilih. Selain itu, mendalami kembali permasalahan yang terjadi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sekadau tanggal 15 Desember 2020 yang menyebabkan Mahkamah memerintahkan untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang yaitu kejadian tidak tersegelnya sampul Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya Formulir Model C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir ke dalam satu kotak suara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021] harus dipahami bahwa tidak terdapat permasalahan yang terkait dengan perbedaan antara jumlah surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih, ataupun jika terdapat permasalahan terkait dengan hal tersebut, telah terselesaikan pada tingkatan berikutnya, sehingga jumlah pengguna hak pilih sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model C. Hasil-KWK dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK sebelumnya adalah

data yang telah benar dan valid. Oleh karena itu, tindakan Termohon yang menyalin data pemilih dan pengguna hak pilih dengan mendasarkan pada Formulir Model C. Hasil-KWK ke dalam Formulir Model C. Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang adalah hal yang telah sesuai dengan maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan juga Surat KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, tanggal 26 Maret 2021;

Bahwa terkait dengan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon pasca Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Belitang Hilir, menurut Mahkamah perubahan demikian tidaklah disebabkan karena Termohon tidak membuka atau mengecek daftar hadir di setiap TPS. Dalam Penghitungan Suara Ulang, hal mendasar yang tidak boleh tidak dilakukan adalah mencocokkan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang dihitung di setiap TPS. Sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah mencocokkan jumlah surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Formulir Model C. Hasil-KWK dari masing-masing TPS. Terhadap fakta terjadinya pengurangan suara masing-masing pasangan calon, hal demikian terjadi karena dalam Penghitungan Suara Ulang ditemukan surat suara tidak sah sebagaimana diuraikan dalam sub Paragraf **[3.13.1]** di atas. Terlebih lagi, dari total 126 surat suara yang berkurang setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang, terungkap fakta suara Pemohon berkurang sebanyak 51 suara dan suara Pihak Terkait berkurang sebanyak 75 suara. Berdasarkan fakta tersebut, suara Pihak Terkait berkurang jauh lebih banyak dibandingkan dengan berkurangnya suara Pemohon. Artinya, tidak relevan mempersoalkan berkurangnya jumlah suara pasangan calon dengan tidak dibukanya daftar hadir pemilih di masing-masing TPS ketika dilakukan Penghitungan Suara Ulang.

**[3.13.3]** Bahwa berkaitan dengan dalil pelanggaran prosedural di atas, perihal tidak dibentuknya KPPS dalam tahapan proses penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, dalam persidangan Termohon menerangkan perihal tidak dibentuknya KPPS didasarkan pada Surat Dinas KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau

menerangkan dalam rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Sekadau, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menanyakan mengapa KPU Kabupaten Sekadau tidak mengaktifkan kembali lembaga *ad hoc* dalam hal ini adalah KPPS, kemudian Termohon menyatakan bahwa juknis pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang adalah Surat Dinas KPU RI Nomor 272 di atas selain itu juga berbasis kepada asas efektif dan efisien termasuk terkait dengan masalah penganggaran [vide Risalah Sidang tanggal 21 Mei 2021, hlm. 59];

**[3.13.4]** Bahwa setelah mendengarkan Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau, dan bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta fakta hukum dalam persidangan dari para pihak, menurut Mahkamah berkenaan dengan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan:

**Pasal 73**

(2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang menetapkan jadwal:

- a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaktifan kembali atau seleksi baru anggota KPPS dalam pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang memang menjadi bagian dari tahapan. Namun demikian, tahapan tersebut wajib dipenuhi bilamana Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Penghitungan Suara Ulang tersebut dilakukan di tingkat TPS. Dalam Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau, Mahkamah memerintahkan Penghitungan Suara Ulang kepada Termohon (KPU Kabupaten Sekadau) tanpa diikuti perintah untuk terlebih dahulu membentuk KPPS. Oleh karenanya, Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan Termohon di tingkat kabupaten adalah tidak keliru dan oleh karenanya dapat dibenarkan. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4) PKPU 18/2020 yang membenarkan Penghitungan Suara Ulang dilaksanakan di tingkat

kabupaten/kota. Apalagi, secara faktual, sejak dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten, semua kotak suara tidak berada lagi di TPS.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran prosedural yang menyebabkan terjadi perubahan hasil perolehan suara sebelum dan setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15]** Menimbang bahwa sebelum sampai pada kesimpulan, penting bagi Mahkamah untuk menilai dan mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan perihal serangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon setelah menetapkan hasil rekapitulasi pasca Penghitungan Suara Ulang. Perbuatan tersebut juga berlanjut kepada perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya yang dilakukan oleh lembaga/instansi lain dalam menindaklanjuti keputusan Termohon. Perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya yang dilakukan setelah Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = bukti PK-2] adalah sebagai berikut:

1. Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti P-113 = bukti T-17];
2. Berita Acara KPU Kabupaten Sekadau Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti P-114];
3. Surat KPU Kabupaten Sekadau Nomor 79/PL.02.7-SD/6109/KPU-Kab/IV/2021, bertanggal 16 April 2021, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, perihal Pengusulan Calon Terpilih [vide bukti T-28];

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020, bertanggal 16 April 2021 [vide bukti PT-8];
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat beserta Lampirannya sepanjang mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020, bertanggal 23 April 2021 [vide bukti T-16 = bukti PT-9 dan bukti PT-10]; dan
6. Pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sekadau Tahun 2020 oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 April 2021.

Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Termohon menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan prinsip kepastian hukum berdasarkan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pilkada Tahun 2020 adalah praktik ketatanegaraan baru, tidak ada regulasinya dan tidak ada dalam praktik ketatanegaraan sebelumnya, serta potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hasil pemilihan, maka Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan berpedoman kepada Keputusan Termohon tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penghitungan Suara Ulang, di mana jadwal dan tahapan dua kegiatan tersebut saling beririsan. Selain itu, Termohon juga menambahkan dilaksanakannya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dan penetapan pasangan calon terpilih pasca penghitungan suara ulang di tanggal yang sama berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (9) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ditambahkan lagi, Termohon tidak mengetahui adanya sengketa perselisihan hasil pemilihan yang diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021;

**[3.16]** Menimbang bahwa berkenaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan jawaban atau penjelasan Termohon perihal fakta tersebut, Mahkamah perlu menjelaskan perihal perintah Mahkamah kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan penegasan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” tidaklah dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan rekapitulasi penghitungan suara ulang menjadi kehilangan hak untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Ihtwal ini, amar yang menyatakan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” adalah dimaksudkan bila pihak-pihak yang berkepentingan menerima hasil penghitungan suara ulang dimaksud karena menilai bahwa proses dan hasil telah berlangsung secara jujur dan adil sehingga tidak perlu lagi melibatkan Mahkamah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Namun bilamana ternyata terdapat pihak yang tidak menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon, hak mereka yang tidak menerima hasil tersebut tidak dapat dinegasikan/dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk alasan untuk kepastian hukum. Dalam konteks itu, tindakan Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pehitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti T-12 = bukti PT-4] yang berisi Tahapan, Program, dan Jadwal sebagaimana diterangkan Termohon, yang berakibat penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau ditetapkan pada tanggal yang sama, yakni tanggal 15 April 2021. Selanjutnya, Termohon pada tanggal berikutnya yaitu tanggal 16 April 2021 telah mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau [vide bukti T-28]. Rangkaian perbuatan Termohon tersebut telah memperlihatkan bahwa Termohon tidak memperhitungkan waktu atau kesempatan bagi pihak lain, *in casu* Pemohon atau Paslon Nomor Urut 2 ataupun pihak lainnya untuk mengajukan keberatan atas penetapan Termohon terhadap Keputusan KPU Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = bukti PK-2] di Mahkamah

Konstitusi. Dalam kaitan dengan perkara *a quo*, dengan alasan untuk memenuhi hak konstitusional pihak yang keberatan atau tidak dapat menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang, perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya tidak atau belum dapat dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020. Oleh karena itu, tindakan Termohon yang telah menetapkan pasangan calon terpilih sebelum adanya putusan Mahkamah yang memiliki kekuatan hukum beserta perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya sebagai tindak lanjut dari tindakan penetapan pasangan calon terpilih oleh Termohon tersebut adalah tidak mempunyai nilai keabsahan dan harus dinyatakan batal.

**[3.17]** Menimbang bahwa oleh karena penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 dan perbuatan hukum serta tindakan administrasi lainnya telah dinyatakan batal oleh karena itu, demi kepastian hukum, dalam amar putusan perkara *a quo* Mahkamah akan menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dan memerintahkan agar Termohon dan lembaga/instansi lain menindaklanjuti ulang proses atau tahapan yang diperlukan setelah pengucapan Putusan Mahkamah *a quo*.

**[3.18]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak dipertimbangkan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Segala perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berdasarkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dinyatakan batal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
  - 2.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
  - 2.2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
  - 2.3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 79/PL.02.7-SD/6109/KPU-Kab/IV/2021;
  - 2.4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020;
  - 2.5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat beserta Lampirannya sepanjang mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020; dan
  - 2.6. Pelantikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sekadau Tahun 2020 oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 April 2021.

3. Menyatakan sah perolehan suara hasil penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk menerbitkan keputusan baru mengenai penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil sebagaimana dinyatakan pada amar angka 3;
5. Memerintahkan kepada seluruh lembaga/instansi terkait untuk menindaklanjuti kembali seluruh proses dan tahapan sebagai akibat hukum sebagaimana amar angka 4 tersebut;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 09.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Sekadau/yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Fransisca**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.